



EVALUASI KONDISI ANGKUTAN MASSAL DI JABODETABEK AKIBAT PSBB

Lensi Oktavia Stini^{1*}

¹Teknik Sipil-Universitas Mercu Buana

Lensi.okta97@gmail.com

Abstract

Jabodetabek development has had an impact on the supporting transportation system, the more developed Jabodetabek, the more developed the existing transportation system. But at this time in various countries in the world there is an outbreak of Covid-19 which has a major impact on all aspects. In Indonesia a system has been set up aimed at suppressing the expansion of the Covid-19 outbreak by implementing a Large-Scale Social Restrictions (PSBB) system. Large-scale social restrictions are restrictions on certain activities of residents in an area suspected of being infected with Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in such a way as to prevent the possibility of spreading Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Large-scale Social Restrictions must be based on epidemiological considerations, the magnitude threats, effectiveness, support of resources, operational technical, political, economic, social, cultural, defense and security considerations. The impact of the PSBB is strongly felt in aspects of the existing transportation system, therefore there is a need to study "Jabodetabek Transportation System in the Cons PSBB ". This research uses descriptive analysis. This method is used to identify the impacts that are influenced by factors that are happening.

Based on the analysis that has been done, it is known that the Jabodetabek transportation system service during the PSBB implementation based on the existing influence factor is the public transportation system in Jabodetabek felt the overall impact such as railroad tracks, public buses, conventional taxis and online taxis and motorcycle taxis. This public transportation service system is limited in terms of operating time and passenger restrictions, so this condition is not good for many people because it also impacts on the weakening of the economy, reduction in transportation modes and passenger congestion. So that this condition is not good in various aspects, but the influence factor is aimed at suppressing the spread of Covid-19 which is still endemic in Indonesia, especially in the Jabodetabek area which has become a red zone.

The decrease in the number of passengers occurred since January 2020, starting on April 15, 2020 the number of passengers decreased significantly, namely 78.70% in KRL, 90.12% in TransJakarta, 94.12% in MRT, 93.05% in LRT, 64.71% in Taxi and 58.33% in taxibike.

Keywords: Transportation System, Covid-19 Impact, Large-Scale Social Limitation.

Abstrak

Perkembangan Jabodetabek telah membawa dampak terhadap sistem transportasi pendukungnya, semakin berkembangnya Jabodetabek maka semakin berkembang pula sistem transportasi yang ada. Namun pada masa sekarang ini di berbagai Negara di dunia sedang terjadi wabah Covid-19 yang berdampak besar terhadap segala aspek. Di Indonesia telah menetapkan sistem yang bertujuan untuk menekan perluasan wabah Covid-19 dengan menerapkan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan Sosial Berskala Besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Dampak dari PSBB tersebut sangat dirasakan dalam aspek sistem transportasi yang ada. Oleh sebab itu perlu adanya studi mengenai "Sistem Transportasi Jabodetabek dalam Konsisi PSBB ". Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dampak- dampak yang dipengaruhi oleh faktor pengaruh yang sedang terjadi.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa pelayanan sistem transportasi Jabodetabek pada masa penerapan PSBB ini berdasarkan faktor pengaruh yang ada adalah sistem transportasi umum di Jabodetabek merasakan dampak secara keseluruhan seperti kereta rel, bus umum, taksi konvensional maupun taksi online serta ojek. Sistem pelayanan moda transportasi umum ini dibatasi dalam hal waktu operasi serta pembatasan penumpang, sehingga kondisi ini berakibat tidak baik untuk banyak orang karena juga berdampak pada melemahnya perekonomian, pengurangan moda transportasi dan penumpukan penumpang. Sehingga kondisi ini berakibat tidak baik dalam berbagai aspek yang ada, namun faktor pengaruh yang ada bertujuan untuk menekan



penyebaran Covid-19 yang masih mewabah di Indonesia terutama di wilayah Jabodetabek yang sudah menjadi zona merah.

Penurunan jumlah penumpang terjadi sejak Januari 2020, terhitung pada 15 April 2020 jumlah penumpang mengalami penurunan yang signifikan yaitu 78.70% pada KRL, 90.12% pada TransJakarta, 94.12% pada MRT, 93.05% pada LRT, 64.71% pada Taksi dan 58.33% pada Ojek.

Kata Kunci : sistem transportasi, dampak covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar.

1. Pendahuluan

Perkembangan jumlah penduduk perkotaan serta kebutuhan kehidupan yang semakin meningkat dalam berbagai aspek telah mengakibatkan meningkatnya kegiatan penduduk perkotaan. Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan maupun kegiatannya dapat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan transportasi yang besar seperti di Jabodetabek. Kegiatan kehidupan manusia yang sering melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi terutama transportasi massal. Meningkatnya kebutuhan transportasi terjadi secara konsisten baik untuk transportasi penumpang maupun barang dan jasa.

Sistem transportasi di Jabodetabek merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh penduduk dan pekerja. Namun pada masa sekarang ini di Indonesia sedang terjadi wabah Covid-19 yang mengharuskan warga dan pekerja untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Pandemi Covid-19 ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan terutama sektor transportasi.

Dengan adanya permasalahan terhadap sistem transportasi massal yang beroperasi di Jabodetabek akibat dari PSBB, maka dibutuhkan Evaluasi kondisi angkutan massal di Jabodetabek akibat PSBB untuk mengetahui serta evaluasi terhadap sektor transportasi yang terkena dampak akibat dari PSBB.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Definisi Sistem Transportasi

Sistem transportasi adalah suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan antara penumpang, barang, prasarana dan sarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang, yang tercakup dalam suatu tatanan, baik secara alami ataupun buatan/rekayasa [1]. Menurut Steenbrink (1974), pengertian transportasi adalah perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan dari dan ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis.

2.2 Fungsi Transportasi

Transportasi mempunyai fungsi dan manfaat yang penting. Adapun beberapa fungsi transportasi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari.
2. Sebagai alat untuk melancarkan proses perpindahan manusia dan atau barang keperluan manusia.
3. Sebagai media yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di daerah tertentu.
4. Sebagai media yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional melalui bisnis jasa transportasi.

Sedangkan manfaat transportasi menjadi empat klasifikasi [13] yaitu:

1. Manfaat Ekonomi

Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi.



2. Manfaat Sosial

Transportasi menyediakan berbagai kemudahan, diantaranya :

- 1) Pelayanan untuk perorangan atau kelompok
- 2) Pertukaran atau penyampaian informasi
- 3) Perjalanan untuk bersantai
- 4) Memendekkan jarak
- 5) Memencarkan penduduk.

3. Manfaat Politis

Transportasi juga memiliki manfaat secara politis, khususnya di Indonesia. Adapun beberapa manfaat transportasi secara politis diantaranya;

- 1) Mempersatukan setiap wilayah Indonesia.
- 2) Meningkatkan keamanan negara Indonesia.
- 3) Memudahkan dalam perluasan pelayanan bagi masyarakat.
- 4) Memudahkan dalam mengakses tempat-tempat tertentu, termasuk ketika terjadi bencana.

4. Manfaat Kewilayahan

Memenuhi kebutuhan penduduk di kota, desa, atau pedalaman terutama yang berkaitan dengan sirkulasi dan mobilisasi serta perangsang pembangunan.

2.3 Alat Transportasi

Penyelenggaraan transportasi ada berbagai macam, namun pada dasarnya adalah perpindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Pengelompokan transportasi ini dibagi menurut tempat berjalannya serta kesamaan sifat fisik yang disebut moda. Moda transportasi ini terdiri dari moda transportasi darat, air, dan udara. Untuk moda transportasi darat sendiri dibagi lagi dengan moda jalan raya dan moda jalan kereta api.

Sarana transportasi di Jabodetabek merupakan salah satu peran penting sebagai penunjang kegiatan di Jabodetabek. Meskipun alat transportasi ini juga penyumbang masalah baru seperti kepadatan dan polusi udara maupun suara namun keberadaannya tetap sangat dibutuhkan oleh semua kalangan baik itu penduduk tetap maupun pendatang sementara.

Kebutuhan terhadap transportasi ini menjadikan teknologi dari tiap moda semakin berkembang dan mendorong sektor transportasi secara keseluruhan. Namun, bukan hanya moda transportasinya saja yang berkembang tetapi juga layanan dan sarana pendukungnya juga berkembang. Moda transportasi yang banyak digunakan di Jabodetabek adalah moda transportasi darat yaitu transportasi jalan raya dan jalan rel.

Menurut Sistranas 2005, Kelemahan/kekurangan transportasi jalan raya :

- a. Tidak efisien
- b. Pemborosan energi
- c. Tingkat keselamatan rendah
- d. Menimbulkan polusi udara, khususnya di perkotaan
- e. Membutuhkan tempat parkir, yang sulit disediakan di perkotaan

Keuntungan transportasi jalan raya :

- a. Dapat membuka, membangkitkan dan mengembangkan wilayah
- b. Menaikkan nilai lahan/tanah
- c. Melindungi kawasan atau kota (contoh : jalan arteri, by pass)

Kelemahan/kekurangan transportasi jalan rel:

- a. Padat modal
- b. Banyak dipengaruhi oleh peraturan (regulasi) dan politik

Keuntungan transportasi jalan rel :

- a. Lebih ramah lingkungan apabila rel dijalankan atau digerakkan dengan listrik
- b. Kecepatan rel dapat mencapai kecepatan 60 sampai dengan 160 km/jam, bahkan untuk kereta rel cepat memiliki kecepatan antara 200 sampai 400 km/jam

Beberapa sarana transportasi umum yang ada di Jabodetabek, yang paling sering digunakan adalah:

1. Kereta

Kereta rel adalah alat transportasi rel yang bergerak dengan traksi/daya sendiri dan digunakan untuk mengangkut orang/penumpang. Kereta rel tidak memerlukan penarik (lokomotif) untuk bergerak. Di kedua moncongnya terdapat ruang pengendali untuk masinis. Daya diperoleh dari diesel atau listrik. [3]

Dalam arti aslinya, kereta rel tidak berangkai (tunggal). Istilah dalam bahasa Inggris adalah *railcar* atau *railmotor*. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini juga dipakai untuk kereta berangkai (*multiple unit*), sebagaimana yang digunakan di Indonesia, Irlandia, dan Jerman.

Kereta adalah alat transportasi massal yang paling banyak diminati di Jakarta terutama bagi masyarakat di luar daerah jakarta seperti Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok. Jenis kereta yang ada adalah Kereta Api Listrik (KRL) dengan tarif murah sehingga merupakan salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan.

Saat ini sarana mobilitas penduduk untuk melakukan kegiatan transportasi rutin setiap hari menuju Jakarta sudah cukup memadati ruas-ruas jalan Jakarta. Untuk mengatasi kepadatan tersebut pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan sebagai regulator, serta PT. Kereta Api Indonesia (Persero)/ PT. KAI sebagai operator dapat menyediakan kebutuhan angkutan massal yaitu sarana kereta api komuter lintas Jakarta sehingga dapat mengurangi kemacetan yang terjadi pada ruas jalan Jakarta. [4]

Kereta rel merupakan sarana transportasi umum yang paling banyak digunakan di Jabodetabek. Kereta rel yang digunakan adalah jenis Kereta Rel Listrik (KRL) ini dikarenakan tarif layanan yang murah dan waktu perjalanan yang cepat sehingga tidak memakan banyak waktu serta terbebas dari kepadatan jalan raya. Didukung dengan perbaikan pada manajemen, sarana prasarana terus menerus perlu dilakukan untuk menjawab transportasi berkinerja tinggi dan sangat dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa depan.[7]

2. Bus Umum

Bus adalah kendaraan darat yang dirancang untuk mengangkut banyak penumpang. Bus dapat memiliki kapasitas hingga 300 penumpang. Jenis bus pada umumnya terdapat 2 tipe, yaitu bus tunggal 1 lantai dan bus bertingkat dan gandeng. Bus gandeng atau bus bertingkat biasanya digunakan untuk penumpang yang lebih banyak daripada bus tunggal satu lantai. Bus tunggal besar biasanya digunakan untuk transportasi jarak jauh seperti antarkota dan antar daerah. Sebagai sarana transportasi yang mempunyai sistem tertutup yang penumpangnya hanya dapat naik turun bus pada halte tertentu, sistem tiket berupa tiket untuk sekali jalan, dan memiliki jalur tersendiri di jalan raya. Penumpang dapat dengan nyaman menuju dan meninggalkan halte karena disediakan fasilitas penyeberangan jalan yang landai dan terlindungi oleh atap.[8]

Bus umum yang banyak digunakan di Jabodetabek adalah Bus Trans Jakarta, bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTJ), Kopaja, PPD (Pengangkut Penumpang Djakarta), mini bus seperti mikrolet. Bus ini banyak digunakan sebagai alternatif lain penggunaan kereta rel, hal ini karena tarif layanan bus umum tergolong murah dan juga ada sebagian bus umum milik pemerintah yang mempunyai jalur khusus bus sehingga mampu menghindari kepadatan lalu lintas dan mampu menjangkau wilayah yang lebih luas.



3. Taksi

Taksi adalah sebuah transportasi non-pribadi yang umumnya adalah sedan serta dapat merujuk kepada angkutan umum lain selain mobil yang mengangkut penumpang dalam kapasitas kecil. Taksi merupakan alat transportasi khusus yang dapat digunakan dengan membayar lebih mahal dibandingkan dengan transportasi umum lainnya karena memiliki kenyamanan yang berbeda. Di Jabodetabek saat ini ada dua jenis taxi yaitu taksi konvensional, taxi khusus (sistem sewa) dan yang terbaru adalah taksi online yang bisa dengan mudah dipesan dan dijemput dimanapun.

Dibalik keistimewaannya dari segi kenyamanan, terdapat juga kekurangan dari transportasi ini yaitu tidak dapat terhindar dari kepadatan lalu lintas yang ada karena transportasi ini tidak memiliki jalur pribadi tetapi jalurnya tetap sama dengan mobil pribadi, sehingga lebih membutuhkan waktu lebih banyak disbanding transportasi umum lainnya.

Dalam perkembangannya, taksi banyak mengalami perubahan dari segi operasional dan investasi. Adapun fenomena baru yang terjadi pada angkutan umum moda ini yaitu fenomena taksi berbasis online. Berbeda dengan taksi konvensional biasanya, taksi berbasis aplikasi ini menggunakan mobil pribadi sebagai alat transportasinya. Aplikasi taksi berbasis online ini menawarkan lebih banyak kemudahan dibandingkan taksi konvensional biasa seperti kemudahan dalam pembayaran dan juga relatif lebih murah dibandingkan dengan biaya taksi konvensional. Dengan kemudahan yang ditawarkan, hal ini menyebabkan dampak yang luar biasa terhadap kondisi sekarang.[8]

4. Ojek Jakarta

Di Jakarta juga terdapat alat transportasi umum dengan menggunakan sepeda motor atau yang lebih cepat untuk melakukan perpindahan / transportasi yang dikenal dengan nama ojek.

Ojek adalah transportasi umum tidak resmi di Indonesia berupa sepeda motor atau sepeda yang disewakan dengan cara memboncengkan penumpang.^[1] Penumpang biasanya satu orang namun kadang bisa berdua. Dengan harga yang ditentukan dengan tawar menawar dengan sopirnya dahulu setelah itu sang sopir akan mengantar ke tujuan yang diinginkan penumpangnya.

Ojek banyak digunakan oleh penduduk kota-kota besar seperti di Jakarta, karena kelebihanannya dengan angkutan lain yaitu lebih cepat dan dapat melewati sela-sela kemacetan di kota. Selain itu dapat menjangkau daerah-daerah dengan gang-gang yang sempit dan sulit dilalui oleh mobil. Biasanya mereka mangkal di persimpangan jalan yang ramai, atau di jalan masuk kawasan permukiman.

Ojek motor bisa menjadi alternatif pilihan jika terjadi kemacetan. Saat ini di Jakarta ada tiga jenis ojek yaitu ojek motor konvensional yang biasa mangkal di pangkalan ojek, ojek motor online dengan cara memesan dan yang terakhir adalah ojek sepeda (ontel) yang ada di beberapa wilayah di Jakarta. Perbedaan Ojek pangkalan dan on line adalah, ojek konvensional terorganisir dalam skala kecil dan tidak menyeluruh, sementara ojek online sangat terorganisir, sangat tersistematis dan menyeluruh. Karena memang keduanya berkompetisi dalam sistem kapitalis.[4]

Aplikasi Ojek Online telah menjadi salah satu aplikasi yang sangat berpengaruh bagi masyarakat Indonesia. Pengguna aplikasi baik sebagai penumpang, driver, maupun mitra kerjasama terkena dampak yang besar dengan munculnya wabah virus Covid-19. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan mulai memunculkan berbagai regulasi sebagai bentuk pencegahan Covid-19. Aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam beberapa daerah telah diberlakukan dan regulasi terkait transportasi ojek online juga diterbitkan oleh pemerintah. [2]



2.4 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Pada tanggal 14 Maret 2020, wabah Corona Virus atau Covid 19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Sejak saat itu, pemerintah mulai mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan munculnya sebaran baru berjalan maupun penanggulangan kasus wabah Corona Virus atau Covid 19. [6]

PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, selain karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Tujuan PSBB yaitu mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) yang sedang terjadi antarorang di suatu wilayah tertentu. Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan *coronavirus disease* (Covid-19) pada 31 Maret 2020. Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto juga turut menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020, yang mengatur sekaligus merincikan PP Nomor 21 Tahun 2020. PMK tersebut telah ditetapkan oleh Menkes pada Jumat, 3 April 2020. Sedangkan untuk penerapan dari PSBB itu sendiri, di Kota Jakarta rencananya akan dimulai efektif pada hari Jumat, 10 April 2020.

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. [12]

PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona, yang mana juga telah tertuang di dalam aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020.

PSBB ini ditujukan untuk mendukung adanya kekarantinaan kesehatan agar penyebaran virus tidak semakin meluas. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar ditetapkan oleh Menteri. [12]



Untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi dua kriteria. Pertama, yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah. Sementara kriteria kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain. Dari kedua kriteria itulah pada nantinya Menkes dapat menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak untuk diterapkan PSBB atau tidak.[9]

Dengan diterapkannya PSBB, khususnya di Jabodetabek, diharapkan hal ini dapat mencegah sekaligus memperlambat penyebaran virus corona di seluruh wilayah di Indonesia. Berbeda dengan himbauan *social distancing*, PSBB dapat dikatakan menerapkan peraturan yang jauh lebih ketat untuk masyarakatnya.

Selama masa PSBB, transportasi umum masih beroperasi seperti biasa. Hanya saja, pembatasan dilakukan dengan memperhatikan jumlah penumpang yang naik serta menjaga jarak antar penumpang. Tidak hanya itu, moda transportasi barang yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga dikecualikan. PSBB yang diterapkan oleh Indonesia meliputi himbauan kegiatan belajar, bekerja dan beribadah yang dilakukan dari rumah, pembatasan aktivitas di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, serta pembatasan hingga penghentian moda transportasi. Penerapan kebijakan ini dapat menekan angka penyebaran Covid-19 apabila dijalankan dengan benar. Namun, tidak (atau belum) adanya sanksi tegas bagi mereka yang melanggar membuat masyarakat menjadi tidak taat dalam mematuhi peraturan yang ada. Akibatnya, kebijakan yang ada dipandang kurang efektif. [15]

Kebijakan pemerintah terkait dengan adanya wabah Covid-19 di masyarakat yakni kebijakan yang ada pada saat ini masih bersifat normal yaitu dari mulai penanganan terhadap penyebarannya dan juga dampak yang ditimbulkannya adanya konsep-konsep baru inovasi kebijakan publik yang implementatif sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih kongkrit dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih berkesinambungan. Inovasi kebijakan public diharapkan dapat diterapkan pada tahap awal formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik .[5]

2.5 Pembatasan Moda Transportasi

Pelaksanaan PSBB telah menyebabkan gangguan pada transportasi logistik. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 melarang perjalanan darat, laut, dan udara ke dan dari area zona merah penularan Covid-19 antara 14 April hingga 31 Mei guna mencegah eksodus besar-besaran sepanjang libur Hari Raya Idul Fitri (Kementerian Perhubungan, 2020). Peraturan tersebut menetapkan titik pemeriksaan transportasi pada titik akses utama seperti jalan tol dan pelabuhan. Untuk transportasi barang, truk yang mengangkut barang pokok, logistik, dan pasok medis dikecualikan (Pasal 5). Bahan pokok dianggap sebagai barang kebutuhan dasar, tetapi titik-titik pemeriksaan akan menyebabkan antrian padat pada pendistribusian pangan, oleh karena itu harus dikelola dengan hati-hati. Barang pendukung pangan seperti yang dijabarkan di atas bisa dianggap sebagai barang non-pokok dan transportasi mereka akan dilarang. [1]

Pembatasan dikecualikan pada sarana transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antarpemumpang serta sarana transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Pengaturan lebih lanjut mengenai pembatasan moda transportasi yaitu:

1. Transportasi yang mengangkut penumpang, yang meliputi semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya (kendaraan umum maupun pribadi) tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang.
2. Transportasi yang mengangkut barang, yang meliputi semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya tetap berjalan untuk barang penting dan esensial, antara lain angkutan



truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi; angkutan barang untuk keperluan bahan pokok; angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur dan buah yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket; angkutan untuk pengedaran uang; angkutan BBM/BBG; angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan *assembling*; angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor; angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya); angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan *assembling*; serta angkutan kapal penyeberangan.

3. Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, dan layanan darurat tetap berjalan.
4. Operasi kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut, termasuk bandar udara dan pelabuhan laut TNI/POLRI, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait tetap berjalan.

Selama pemberlakuan PSBB di Jakarta, warga tidak dilarang menggunakan kendaraan pribadinya, baik motor dan mobil. Namun, jumlah penumpang harus dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas angkut. Aturan soal pembatasan transportasi tersebut.[10]

3. Metode Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan dan dari laporan- laporan serta data yang dicatat oleh instansi terkait. Serta berdasarkan dengan pemberitaan dari sumber yang valid. Dalam studi ini , teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan perbandingan sebelum penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena terjadinya wabah Covid-19 dengan sesudah adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah Jabodetabek. Objek perbandingan ini adalah sistem transportasi angkutan umum di daerah operasional Jabodetabek dengan menggunakan studi dan data yang sudah ada yang kemudian dikembangkan.

Hasil dari analisa data tersebut didapatkan keadaan transportasi umum di Jabodetabek saat ini akibat dari adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena wabah covid-19 yang masih terus menyebar di berbagai daerah. Dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar ini terhadap sistem transportasi sangat luas sehingga perlu dikaji dari berbagai sumber yang sudah dikumpulkan sebelumnya.

4. Hasil dan Pembahasan

Pada analisis sistem transportasi di Jabodetabek selama masa penerapan PSBB berlaku ini, transportasi umum terdampak yang akan dibahas adalah :

1. Transportasi umum berbasis Rel
2. Bus Umum
3. Taksi konvensional dan online
4. Ojek konvensional dan online

Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar ini sangat berpengaruh terhadap transportasi umum di Jabodetabek sangat besar karena transportasi umum di Jabodetabek ini menjadi bagian sangat penting bagi warganya karena sebagian besar warga Jabodetabek adalah penumpang transportasi umum dari berbagai jenis moda transportasi.

1. Transportasi umum berbasis rel

Transportasi umum berbasis rel di Jabodetabek masih menjadi transportasi pilihan sebagian banyak orang pada masa penerapan PSBB berlaku, Pemerintah tidak memberhentikan pengoperasian transportasi ini namun yang dilakukan adalah dengan membatasi jumlah penumpang untuk menjaga jarak (Physical Distancing), membatasi jam operasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menempatkan petugas yang akan mengawasi pelaksanaan physical distancing. Jika sebelum adanya wabah Covid-19 dan penerapan PSBB ini transportasi kereta selalu ramai bahkan melebihi batas



maksimum penumpang di setiap gerbongnya, Tetapi pada saat penerapan PSBB ini untuk transportasi berbasis rel ini ditetapkan maksimum 35% penumpang dari kapasitas penumpang. Calon penumpang juga diharuskan untuk mematuhi SOP sejak persiapan perjalanan, selama perjalanan dan tiba di tujuan, seperti diwajibkan memakai masker, cek suhu tubuh sebelum masuk ke peron, jaga jarak selama di perjalanan, dan disarankan mencuci tangan setiba di tujuan. Namun penerapan ini dinilai tidak efektif untuk menekan penyebaran virus Covid-19 ini karena masih terjadinya penumpukan calon penumpang di peron karena harus bergantian menunggu kereta meski tidak sebesar sebelumnya

2. Bus Umum

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar juga berimbas terhadap operasional Trans Jabodetabek. Jumlah rute yang beroperasi dan jumlah penumpang mengalami penyesuaian demi meminimalisir terjadinya penyebaran Covid-19. Pembatasan jumlah penumpang adalah 60 penumpang untuk bus gandeng, 30 penumpang untuk bus besar, 15 penumpang untuk bus sedang dan royal trans, 6 penumpang untuk mikrotrans.

Termasuk juga bus kecil seperti Angkutan Kota (Angkot) yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kota Jakarta sendiri, yang berimbas harus dikurangnya kapasitas penumpang didalam angkutan untuk memenuhi syarat penerapan pembatasan social berskala besar seperti yang diharuska oleh pemerintah. Untuk angkot diisi maksimal oleh lima penumpang.

Untuk memastikan social distancing terjaga, dan mencegah penumpukan terlalu lama di halte, Pemerintah menambah frekuensi dan jumlah bus yang beroperasi di tiap rute akan ditingkatkan hingga 2 kali lipat dari frekuensi normal, sehingga jumlah pelanggan yang naik di dalam satu bus dapat dikurangi.

Selain itu, pelanggan diharapkan agar dapat sabar mengantri di luar halte untuk menghindari desak-desakan di dalam halte atau di dalam bus. Antrian akan diterapkan kebijakan untuk menjaga jarak aman antar pelanggan dengan jarak 1 lengan. Diharapkan dengan jarak antar pelanggan yang diatur, penyebaran COVID-19 dapat diminimalisir. Namun jika kebijakan tidak dilakukan maka penerapan ini tidak akan efektif untuk menekan penyebaran virus Covid-19.

3. Taksi Konvensional dan Taksi Online

Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap taksi konvensional dan taksi online adalah adanya pengurangan jumlah penumpang transportasi *online* kendaraan roda empat (taksi *online*) jenis sedan, jumlah orang yang terdapat dalam kendaraan tersebut hanya diperbolehkan 3 orang, dari sebelumnya 4 orang. Rinciannya, 1 pengemudi dan 2 penumpang yang duduk di belakang.

Untuk taksi *online* jenis bukan sedan, jumlah orang yang berada di dalamnya juga dibatasi menjadi 4, dari sebelumnya 7 orang. Rinciannya, 1 orang pengemudi, 2 penumpang dengan duduk di kursi tengah, dan 1 lainnya di belakang. Hal ini sebagai wujud penerapan Physical Distancing yang dilakukan oleh pemerintah.

Ketentuan pembatasan transportasi itu diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Pasal 13 ayat (1) huruf E soal pembatasan moda transportasi dan dijabarkan lebih lanjut dalam ayat (10) yang berbunyi:

Pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dikecualikan untuk

- a. Moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang dan
- b. Moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

4. Ojek konvensional dan Ojek Online


Masyarakat Jabodetabek selain menggunakan moda transportasi berbasis rel, sebagian besarnya menggunakan moda transportasi ojek, baik itu ojek konvensional maupun ojek online. Ojek online banyak dimanfaatkan karena mudah diakses dan dapat menghemat waktu untuk perjalanan ditengah kemacetan Jakarta yang sudah tidak bisa dipisahkan keberadaannya. Moda transportasi ojek konvensional yang biasanya mengangkut penumpang kini tidak diperbolehkan lagi karena adanya penerapan dampak PSBB yang berlaku, begitu pula dengan ojek online yang biasanya mengangkut penumpang, barang dan makanan, kini tidak diperbolehkan mengangkut penumpang lagi, tetapi masih diperbolehkan mengangkut barang dan makanan. Hal ini dilakukan karena jika ojek tetap mengangkut penumpang maka resiko penularan virus covid-19 ini sangat besar, karena tidak ada jarak antara pengemudi ojek dan penumpang. Pemberlakuan ini berdampak kepada menurunnya pendapatan ojek karena sebagian besar dari penggunaanya adalah untuk mengangkut penumpang saja.

5. Perbedaan Jumlah Penumpang

Penerapan pembatasan sosial berskala besar ini berdampak pada penurunan penumpang yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan kegiatan yang ada di Jabodetabek juga berkurang efek dari aktivitas penumpang yang dialihkan kegiatannya menjadi dirumah. Penurunan penumpang terhitung sejak januari 2020 sampai dengan 15 April 2020 yaitu :

Tabel 1. Penurunan Jumlah Penumpang Saat PSBB

Angkutan	Sebelum PSBB (orang/hari)	Pada saat PSBB (orang/hari)
Kereta Rel Listrik (KRL)	859.000	183.000
Trans Jakarta	840.000	83.000
Moda Raya Terpadu (MRT)	85.000	5.000
Lintas Rel Terpadu (LRT)	3.800	264
Taksi	17	6
Ojek	12	5



Gambar 1. Grafik penurunan jumlah penumpang



5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut ini:

1. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada setiap sistem atau moda transportasi umum di Jabodetabek. Transportasi umum yang terdampak seperti ojek konvensional maupun ojek online, taksi konvensional dan taksi online, bus trans Jabodetabek, bus trans Jakarta, *Light Rail Transit* (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL), Moda Raya Terpadu (MRT) .
2. Kondisi sistem transportasi pada masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bukan hanya berdampak pada mobilitasnya yang semakin menurun, tetapi juga dengan kapasitas penumpang setiap angkutan umum yang harus dikurangi hingga 50% dari kapasitas penumpang yang seharusnya, bahkan peniadaan penumpang pada moda transportasi ojek. Penurunan jumlah penumpang terjadi sejak Januari 2020, terhitung pada 15 April 2020 jumlah penumpang mengalami penurunan yang signifikan yaitu 78.70% pada KRL, 90.12% pada TransJakarta, 94.12% pada MRT, 93.05% pada LRT, 64.71% pada Taksi dan 58.33% pada Ojek.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- [1] A. P. G. O. and P. A. , "Penanganan Gangguan Rantai Pasok Pangan di Masa Pembatasan Sosial Terkait Pandemi Covid-19," 2020.
- [2] A. R. Busana, "Problematisa Regulasi Ojek Online Dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Covid-19," vol. 4, 2020.
- [3] I. Novangga, "Analisis Dampak Perkembangan Taksi Berbasis Online Terhadap Taksi Konvensional Serta Pengaruhnya Pada Pendapatan Asli Daerah dan Kadar CO₂ (Studi kasus : Provinsi DKI Jakarta)," 2017.
- [4] N. Fauziah, "Ojek Dari Masa ke Masa : Kajian Secara Manajemen Sumber Daya Manusia," vol. 7, no. 1, 2017.
- [5] S. Anggara, S. Afyiah, A. S. Farida and J. Muslim, "Inovasi Kebijakan Publik tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di Jawa Barat," 2020.
- [6] S. H. Thorik, "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19," vol. 4, no. 1, 2020.
- [7] S. Haq and H. Tunafiah, "Analisis Kondisi Jalan Rel, Sarana Prasarana Stasiun Pada Beberapa Stasiun di Jabodetabek," vol. 4, 2015.
- [8] Zulfikri, "Persepsi Penumpang Bus Trans Jakarta (Busway) Terhadap Tarif dan Headway," vol. 10, 2010.

Peraturan

- [9] *Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19), 2020.*



- [10] *Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta., 2020.*
- [11] *Sistem Transportasi Nasional, 2005.*
- [12] *Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, Jakarta, 2018.*

Buku

- [13] B. Setiani, "Prinsip-prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara," p. 104, 2015.